



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

NURWAHIDATUL ARIFAH BINTI RASYIDIN, NIK.1304026510760001,

tempat dan tanggal lahir, Semarang, 25 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: nurarivah138@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 085263023289.

PEMOHON I.

RADIUS EFENDI BIN RASYIDIN, NIK. 1304022212780002, tempat dan

tanggal lahir, Semarang, 22 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: radius22@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 082390644461.

PEMOHON II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memilih domisili elektronik pada alamat e-mail:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurarivah138@gmail.com disebut sebagai **PARA**

PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub dan Rasyidin bin Larat yang menikah pada tanggal 24 Desember 1975 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 002/1976 G No.630261 di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 5 Januari 1976.
2. Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 7 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-11112021-0007, dan sedangkan Rasyidin bin Larat, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 8 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-27082024-0011;
3. Bahwa selama pernikahan Almarhumah Nurlaili binti Yakub dan Rasyidin bin Larat memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - 3.1. Nurwahidatul Arifah binti Rasyidin, NIK.1304026510760001, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 25 Oktober 1976
 - 3.2. Radius Efendi bin Rasyidin, NIK. 1304022212780002, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 22 Desember 1978.
4. Bahwa selama pernikahan Almarhumah Nurlaili binti Yakub dan Rasyidin bin Larat tidak pernah terjadi perceraian.
5. Bahwa ayah dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang bernama Yakub telah meninggal dunia pada tanggal 2 juni 1953 dan ibu kandung dari

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah yang bernama Amasia telah meninggal dunia pada tahun 1948;
6. Bahwa saat Almarhumah Nurlaili binti Yakub meninggal dunia, Almarhumah Nurlaili binti Yakub meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Nurwahidatul Arifah binti Rasyidin, NIK.1304026510760001, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 25 Oktober 1976.
 - 6.2. Radius Efendi bin Rasyidin, NIK. 1304022212780002, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 22 Desember 1978.
 7. Bahwa disaat meninggal dunia Almarhumah Nurlaili binti Yakub selain meninggalkan ahli waris, Almarhumah Nurlaili binti Yakub juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan yang berada di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas tanah dimana sebelah Utara yaitu Jalan, sebelah Timur yaitu rumah Era, sebelah Selatan yaitu rumah Uni En, dan sebelah Barat yaitu rumah Neli, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 seluas 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) sesuai dengan surat ukur Nomor 05/TJBS/1999 atas nama Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
 8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub sesuai Hukum Waris Islam.
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan ahli waris ini dari Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu persyaratan untuk mengambil asli sertifikat atas sebidang tanah perumahan yang berada di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13, seluas 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur Nomor 05/TJBS/1999 atas nama Almarhumah Nurlaili binti Yakub, dimana sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman di bank BNI oleh Almarhumah Nurlaili binti Yakub dahulunya;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nurwahidatul Arifah binti Rasyidin, NIK.1304026510760001, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 25 Oktober 1976.
 - 3.2. Radius Efendi bin Rasyidin, NIK. 1304022212780002, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 22 Desember 1978.sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP, tanggal 28 Agustus 2024, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1304026510760001, atas nama Nurwahidatul Arifah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1304022212780002, atas nama Radius Efendi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304022312130004, atas nama Nurwahidatul Arifah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1374010507240001, atas nama Radius Efendi (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 387/II/1981 atas nama Nurwahidatul Arifah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang, tanggal 13 Mei 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-19102023 atas nama Radius Efendi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/1976 atas nama Rasyidin St. Sati bin Larat Gindo Sutan dan Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tanggal 05 Januari 1976. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-11112021-0007 atas nama Nurlaili, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-27082024-0011 atas nama Rasyidin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.9;
 10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 93/S.Ket/2024 atas nama Amasiah, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 11 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.10;
 11. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 92/S.Ket/2024 atas nama Yakub, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 11 September 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.11;
 12. Asli Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Walinagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 07 September 1999. Bukti



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.13;

B. Saksi

1. **Hurriyati binti Adam**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 21 Juni 1970, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Tabuah-Tabuah, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Nurwahidatul Arifah dan Pemohon II yang bernama Radius Efendi;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub dengan Rasyidin bin Larat;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 2021 karena sakit dan bukan karena penganiayaan atau percobaan pembunuhan dari ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurlaili binti Yakub hanya pernah menikah sekali yaitu dengan Rasyidin bin Larat dan hanya memiliki dua orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa suami dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang bernama Rasyidin bin Larat telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Almarhumah Nurlaili binti Yakub, ayahnya bernama Yakub dan ibunya bernama Amasiah. Yakub telah meninggal dunia tahun 1953 sedangkan Amasiah meninggal dunia pada tahun 1945;



- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub tidak mempunyai ahli waris lain selain dari Para Pemohon yang sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta yang diwariskan oleh Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perumahan yang berada di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat atas nama Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
- Bahwa almarhumah Nurlaili binti Yakub tidak pernah berwasiat kepada ahli waris agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang atau lembaga tertentu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat permohonan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub adalah untuk mengambil asli sertifikat tanah milik Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang digunakan sebagai jaminan pinjaman pada Bank BNI KCP Padang Padang Panjang;

2. Dosma Sari binti Baharudin, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 12 Desember 1962, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Nurwahidatul Arifah dan Pemohon II yang bernama Radius Efendi;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub dengan Rasyidin bin Larat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 2021 karena sakit dan bukan karena penganiayaan atau percobaan pembunuhan dari ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurlaili binti Yakub hanya pernah menikah sekali yaitu dengan Rasyidin bin Larat dan hanya memiliki dua orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Rasyidin bin Larat yang merupakan suami dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang bernama Yakub dan Amasiah juga telah meninggal dunia. Yakub telah meninggal dunia tahun 1953 sedangkan Amasiah meninggal dunia pada tahun 1945;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub tidak mempunyai ahli waris lain selain dari Para Pemohon yang sampai sekarang semuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta yang diwariskan oleh Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perumahan yang berada di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat atas nama Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub tidak pernah berwasiat kepada ahli waris agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang atau lembaga tertentu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat permohonan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub adalah untuk mengambil asli sertifikat tanah milik Almarhumah Nurlaili binti

Halaman **10** dari **22** halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakub yang digunakan sebagai jaminan pinjaman pada Bank BNI
KCP Padang Padang Panjang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal
18 September 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang telah diunggah ke dalam
Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana
yang termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
kewarisan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam
perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara
yang diajukan adalah perkara di bidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris,
oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute
competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta
menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris
sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris
adalah Para Pemohon yang berdomisili di Jorong Koto, Nagari Tanjung
Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Padang
Panjang, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April
2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ibu kandung Para Pemohon yang bernama almarhumah Nurlaili binti Yakub, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan alasan almarhumah Nurlaili binti Yakub ketika meninggal dunia hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hurriyati binti Adam dan Dosma Sari binti Baharudin sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai telah di-*nazegelen* serta telah

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg. dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga belum memenuhi persyaratan formil sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg., karenanya hanya bersifat bukti permulaan dan hanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan apabila fotokopi surat tersebut bersesuaian atau dapat dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Nomor 410 K/ Pdt/2004 untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.13 dapat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah bukti surat yang bukan akta dan dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata jo Pasal 286-289 RBg., karenanya dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta mengenai identitas Para Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di Jorong Koto, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Padang Panjang, dan Para Pemohon merupakan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6 dan P.12 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dan silsilah keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak kandung dari Nurlaili binti Yakub dengan Rasyidin bin Larat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut perihal Kutipan Akta Nikah atas nama Nurlaili binti Yakub dengan Rasyidin bin Larat, maka Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta bahwa hubungan hukum antara Nurlaili binti Yakub dengan Rasyidin bin Larat adalah suami istri sah sejak tanggal 24 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurlaili, fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rasyidin, asli Surat Keterangan Kematian atas nama Amasiah dan asli Surat Keterangan Kematian atas nama Yaqub, maka Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta bahwa Nurlaili telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, Rasyidin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017, Amasiah telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan Yaqub telah meninggal dunia pada tahun 1953;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg., oleh karena itu dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima karena telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Nurwahidatul Arifah dan Pemohon II yang bernama Radius Efendi;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub dengan Rasyidin bin Larat;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 2021 karena sakit dan bukan karena penganiayaan atau percobaan pembunuhan dari ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurlaili binti Yakub hanya pernah menikah sekali yaitu dengan Rasyidin bin Larat dan hanya memiliki dua orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa suami dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang bernama Rasyidin bin Larat telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan orang tua Almarhumah Nurlaili binti Yakub, ayahnya bernama Yakub dan ibunya bernama Amasiah. Yakub telah meninggal dunia tahun 1953 sedangkan Amasiah meninggal dunia pada tahun 1945;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub tidak mempunyai ahli waris lain selain dari Para Pemohon yang sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta yang diwariskan oleh Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perumahan yang berada di Nagari Tanjung Barulak,

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat atas nama Almarhumah Nurlaili binti Yakub;

- Bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub tidak pernah berwasiat kepada ahli waris agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang atau lembaga tertentu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat permohonan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub adalah untuk mengambil asli sertifikat tanah milik Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang digunakan sebagai jaminan pinjaman pada Bank BNI KCP Padang Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 s/d P.13), dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub dengan Rasyidin bin Larat;
- Bahwa almarhumah Nurlaili binti Yakub dan almarhum Rasyidin bin Larat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 1975;
- Bahwa almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021 secara wajar karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurlaili binti Yakub hanya pernah menikah sekali yaitu dengan Rasyidin bin Larat dan hanya memiliki dua orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa suami dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang bernama Rasyidin bin Larat telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang bernama Yakub telah meninggal dunia tahun 1953 sedangkan ibu Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang bernama Amasiah telah meninggal dunia pada tahun 1945;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Almarhumah Nurlaili binti Yakub meninggal dunia hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sampai sekarang semuanya masih beragama Islam yaitu Nurwahidatul Arifah binti Rasyidin sebagai anak perempuan kandung dan Radius Efendi bin Rasyidin sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa tidak ada hal yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta peninggalan Almarhumah Nurlaili binti Yakub;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub adalah untuk mengambil asli sertifikat tanah milik Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang digunakan sebagai jaminan pinjaman pada Bank BNI KCP Padang Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan Almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.8 fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Nurlaili, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 November 2021 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa Almarhumah Nurlaili binti Yakub telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, dan karenanya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana fakta di atas harus dinyatakan Para Pemohon merupakan ahli waris sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya Almarhumah Nurlaili binti Yakub pada tanggal 07 November 2021 tersebut, almarhum Almarhumah Nurlaili binti Yakub, hanya meninggalkan

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris 2 (dua) orang yaitu Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya, karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tidak mengajukan petitum tentang bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai mengenai bagian masing-masing dari ahli waris tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Para Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai ahli waris tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Padang Panjang yang menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal ini adalah untuk kepentingan pengurusan proses administrasi pemindahan kepemilikan atau hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan lainnya sebagaimana yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;*

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub adalah Para Pemohon dalam kedudukannya masing-masing anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung, karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah Nurlaili binti Yakub** yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021 sebagai Pewaris;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021 adalah:

- **Nurwahidatul Arifah binti Rasyidin**, sebagai anak perempuan kandung.
- **Radius Efendi bin Rasyidin**, sebagai anak laki-laki kandung.

untuk pengambilan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 13 atas nama Almarhumah Nurlaili binti Yakub yang menjadi agunan atas pinjaman pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bukittinggi Kantor KCP Padang Panjang;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*Seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Para Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)